

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI NAGARI BAWAN KECAMATAN  
AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*



**Oleh :**  
**Willa Desri Yenti**  
**NIM.1806002011002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
2023 M/1445 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini dengan judul “DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI NAGARI BAWAN KECAMATANA AMPEK ANAGARI KABUPATEN AGAM” di tulis oleh Willa Desri Yenti, NIM. 18060020011002\_Proqram Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk di ajukan ke sidang munaqasah.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.


Padang, 14 Agustus 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



Dr. Mursal, M.Ag



Dr. Syaifin Halim, M.A




## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul "DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI NAGARI BAWAN KECAMATAN AMPEK ANAGARI KABUPATEN AGAM" di tulis oleh Willa Desri Yenti, NIM. 18060020011002 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai saran tim penguji munaqasah yang dilakukan pada hari Rabu 16 Agustus 2023. Dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu(S1).

Padang 21 Agustus 2023

### Tim Penguji Sidang Munaqasah

Penguji I



Dr. Firdaus M.H.I

Anggota

Penguji II




Dr. Desi Asmaret M.Ag

Pembimbing I



Dr. Mursal M.Ag

Pembimbing II



Dr. Syaflin Halim, M.A

Diketahui Oleh Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammdiyah  
Sumatera Barat



Dr. Syaflin Halim, M.A



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI NAGARI BAWAN KECAMATANA AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian saya ini.

Padang, 31 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Willa Desri Yenti



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. barang siapa yang mendapat hikmah itu sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak. dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang-orang yang berakal". (Q.S. al-Baqarah: 269) "Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat". (Q.S al-Mujadalah: 11) "Maka nikmat-nikmat tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan". (Q.S ar-Rahman: 13) Alhamdulillah kuhaturkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan segala kekuranganku. segala syukur aku ucapkan kepada-Mu karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberi semangat dan doa disaat kutertatih. sujud syukurku ku persembahkan kepada-Mu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. senandung shalawat yang selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan hingga sampai sekarang ini, dengan penuh cahaya iman, Islam, dan ihsan. Ya Allah..... Hari ini telah Kau perlihatkan kepadaku kebesaran-Mu Hari ini telah Engkau berikan kemuliaan kepadaku. Untuk itu, tiada kata yang terucap kecuali memuja kebesaran-Mu Hari ini Engkau jadikan hari bahagia untukku Karena hidayah dan kasih sayang-Mu Ya Allah Aku mampu meraih gelar keserjanaanmu setitik ada dalam diriku telah jadi kenyataan namun masih banyak tantangan dan rintangan yang akan mewarnai jalanku Tiada tempat lain bagiku untuk bersandar Kecuali....kehadapan-Mu Ya Allah*

*Dunia selalu berputar akankah engkau akan diam? Impian besar menjadi nyata bila bermusuhan dengan rasa malas. Tanpa ilmu dan pengetahuan kita seperti berada di dalam lorong gelap yang dipaksa untuk berjalan Ketahuilah.. Bahwa kesuksesan itu berjalan di atas kesusahan dan pengorbanan, Mengeluh hanya akan membuatmu semakin terpuruk, Jangan pernah meratapi kegagalan, Namun ratapilah keberhasilan Ingatlah.. kesombongan akan meruntuhkan segala kebaikanmu Jangan sembunyi dibalik kelemahanmu Karya kecil ini aku persembahkan untuk dua insan yang tidak akan pernah tergantikan dalam hidup ini. Terima kasih banyak untuk papa yang sudah memberikan amanat agar pendidikan ini terus berjalan hingga ke titik ini semoga tenang di alam sana*

*papa tercintaku (Desrial) tercinta, Terima kasih mama atas do'a dan dukunganmu engkau mengajarku arti kehidupan, engkau wanita yang paling kuat yang pernah ada dalam hidup(Yenti Marlinda) dan terutama untuk suamiaku tercinta yang selalu menguatkan, memberikan semangat baik jasmani maupun rohani (heri Arianto) dan untuk putraku tercinta penemang hidupku saksi perjuanganku semoga engkau bisa jauh lebih baik dari umi nak,(Maulana Latif Al-Fatih) serta adik-adikku yang tersayang yang juga memberikan semangat dan dukungan kepadaku ini menjadi cahaya dalam kehidupan saudara dan saudariku For Dosen Pembimbing.*

*Terima kasih kepada Bapak Drs. Syaflin Halim MA, selaku Dosen Penasehat Akademik, Pembimbing I, Bapak Dr. Mursal, M.Ag dan .....selaku Pembimbing II Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan terima kasih telah meluangkan waktu Bapak untuk membimbing ananda dalam pembuatan karya tulis ini. Tanpa Bapak selaku pembimbing mungkin ananda tidak dapat menyelesaikan karya ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan ini menjadi penolong bagi Bapak kelak diakhirat. Keluarga Besar HK-2018(Elvi Susanti, Diah Novita Sari, Junni Lestari, Sri Rahayu Ningsih, Ainil Wardah, Mahendra Ritonga, Rusji Analta, Nuratika, Sumarto, Muklis dan semuanya yang namanya tidak bisa disebut satu persatu),Semoga kebersamaan kita tetap terjalin selamanya TERIMA KASIH...  
Semoga Semuanya Selalu dalam Lindungan dan Rahmat Allah, Amiiinn...*

*By: Willa Desri Yenti S.H*

## ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah :Dampak Pernikahan Dini di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam, ditulis oleh Willa Desri Yenti, NIM, 1806002011002 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal syakhsiyah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan dampak dari Pernikahan dini. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan pernikahan dini di Nagari Bawan Ampek Nagari kab Agam? Bagaimana dampak yang di timbulkan dari pernikahan dini di Nagari Bawan kecamatan Ampek Nagari kab Agam? Bagaimana tanggapan serta tindakan yang dilakukan oleh para Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap kasus Dampak Pernikahan dini, Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu sumber data yang berasal dari data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, berupa perkataan dan tindakan dari narasumber. Yang di proses melalui hasil wawancara tentang pernikahan dini dengan pejabat dan masyarakat setempat terkait dengan dampak pernikahan dini. Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan bahwa : pertama Pelaksanaan pernikahan dini di Kenagarian Bawan Ampek nagari yang mana pelakunya melangsungkan pernikahan di depan tuanku saja. Tetapi pernikahan yang tidak terdaftar di depan pegawai KUA. Dampak pernikahan dini bagi pelakunya diantaranya: dampak biologis terhadap fisik, dampak terhadap ilmu pengetahuan dalam berumah tangga, serta faktor ekonomi yang membuat permasalahan besar dalam rumah tangga. tanggapan serta tindakan yang dilakukan oleh Tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Urusan Agama atau KUA terhadap kasus Pernikahan dini di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari, dengan memberikan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Agama

**Kata Kunci : Pernikahan Dini**

## **ABSTRACT**

*The title of this thesis is: The Impact of Early Marriage in Kenagarian Bawan, Ampek Nagari District, Agam Regency, written by Willa Desri Yenti, NIM, 1806002011002 Family Law Study Program (Ahwal Asyakhsiyyah), Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University, West Sumatra.*

*This research is motivated by the impact of early marriage. The formulation of the research problem is: How is early marriage implemented in Nagari Bawan Ampek Nagari, Agam district? What is the impact of early marriage in Nagari Bawan, Ampek Nagari sub-district, Agam regency? What are the responses and actions taken by Religious Leaders, Traditional Leaders and the Office of Religious Affairs (KUA) regarding cases of the impact of early marriage? This type of research uses a qualitative approach, namely the data source that comes from primary data is data obtained directly from research subjects, in the form of the words and actions of the sources. Which is processed through the results of interviews about early marriage with officials and local communities related to the impact of early marriage. Based on the results of research conducted by the author, it is clear that: first, the implementation of early marriage in Kenagarian Bawan Ampek Nagari where the perpetrator only held the wedding in front of my master. But marriages that are not registered in front of KUA employees. The impact of early marriage on the perpetrators includes: biological impact on physical health, impact on knowledge in the household, as well as economic factors that create big problems in the household. responses and actions taken by religious leaders, traditional leaders, religious affairs figures or KUA regarding cases of early marriage in Nagari Bawan, Ampek Nagari District, by providing knowledge, especially religious knowledge*

**Keywords:** *early marriage*



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “Dampak Pernikahan Dini di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam ”. Shalawat serta salam penulis Do’akan kepada-Nya agar disampaikan buat Nabi Muhammad SAW. berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya kita bisa menikmati indahny kehidupan dengan iman dan taqwa serta dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, papa(Alm) tercinta Desrial dan mama tersayang Yenti Marlinda, Selanjutnya Suami tersayang teman hidup hingga ke syurga Heri Arianto, anak tersayang Maulana Latif Al Fatih serta ,adik yang penulis cintai (Sinta Puspita, Daffa Refdanda dan Ghify Habibullah) keluarga besar penulis , ustdzah Erna, buk Ana Susanti orang pertama yang membawa penulis kuliah di sini dan keluarga besar yayasan Shine Al-falah yang telah memberikan segala daya dan upaya dalam



mendukung baik moril maupun materil dan membiayai penulis dari kecil sampai menyelesaikan perkuliahan ini semoga kita berjumpa di syurga-Nya nanti atas kebaikan semua ini. Selanjutnya teristimewa kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bapak Dr. Riki Saputra, M.A
2. Dekan Dr. Syaflin Halim M.A Selaku Dekan di Fakultas Agama Islam dan jajarannya yang telah memberikan nasehat, Bimbingan, motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Ibu Dr. Desi Asmaret M.Ag. yang sudah memberikan kesempatan serta fasilitas kepada penulis selama dalam pendidikan.
4. Bapak Dr. Mursal, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Syaflin Halim M.A Selaku pembimbing II yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan ilmu serta nasehat untuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibuk dosen: Dr. Desi Asmaret, M.Ag, Dr. Desminar, M.A, Mursal M.Ag, Dr. Syaflin Halim, M.Ag, Dr. Firdaus, M.H.I dan Romi S.H.I Selaku Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah Membimbing penulis selama perkuliahan Semua Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat terutama dosen Fakultas Agama Islam yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, Sehingga penulis dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi diri penulis Maupun orang lain hendaknya.



6. Seluruh dosen dan Staf Tata Usaha Universitas Muhammdiyah Sumatera Barat yang telah memberikan ilmunya dan jasanya serta kasih sayangnya kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Muhammdiyah Sumatera Barat.
7. Bapak Wali Nagari dan seluruh pegawainya di Nagari Bawan Ampek Nagari, Bapak KUA dan seluruh pegawainya di kantor KUA Kecamatan Ampek Nagari, serta seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan izin Serta memberikan waktu kepada penulis untuk melaksanakan penelitian skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Untuk teman-teman angkatan 2018 yang senantiasa berbagi ilmu dan pengalaman serta support kepada penulis. Semoga kebersamaan kita tetap terjalin selamanya. Semoga Allah SWT. Aamiin.

Padang, 15 Agustus 2023

**Penulis**

**Willa Desri Yenti**  
**NIM: 1806002011002**



## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL

### ABSTRAK

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Penegasan Istilah.....	11
F. Tinjauan Pustaka.....	11

#### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Nikah.....	14
B. Rukun dan Syarat Nikah .....	15
C. Hikmah Nikah.....	16
D. Pengertian Nikah Dini.....	17
E. Batas Usia Pernikahan .....	18
F. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini .....	18

#### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	21
B. Pendekatan Penelitian .....	21
C. Sumber Data.....	22

D. Tempat dan Waktu Penelitian.....	22
E. Objek Penelitian.....	23
F. Metode Pengumpulan Data.....	23
G. Metode Analisis data.....	24

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Pernikahan Dini di Nagari Bawan Ampek Nagari kab Agam.....	25
B. Dampak Pernikahan Dini di Nagari Bawan Ampek Nagari kab Agam.....	30
C. Tanggapan Serta Tindakan yang Dilakukan Oleh Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Kasus Pernikahan Dini di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari.....	35

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	42
B. Saran .....	44

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

#### **LAMPIRAN**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan dalam bahasa Arab di sebut *ad-dukhul* atau nikah berarti berkumpul, menjodohkan. Sedangkan menurut istilah fikih, nikah adalah suatu pekerjaan yang di ikat dengan akad nikah untuk menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. dalam pengertian yang luas, Pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. Nikah merupakan sunnah, bahkan tidak hanya manusia yang di ciptakan berpasang-pasangan tetapi, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga benda tidak bernyawa pun senantiasa berpasangan-pasangan.<sup>1</sup>

Kompilasi hukum Islam di Indonesia inpres Tahun 1991 pasal 2 mengartikan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah sebuah ikatan atau dalam artian lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses, pelaksanaan dan akibat dari pernikahan. dengan demikian,

---

<sup>1</sup> A.Musthofa hadna. *Ayo mengaji fikih*.(2011).Erlangga. Pemalang, Jawa tengah. hlm.71

<sup>2</sup> Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*.(2020).CV nuansa aulia, Bandung. hlm.2

perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Para ahli fiqh menyebutkan bahwa tanda-tanda baligh ada lima, yaitu mimpi basah, tumbuhnya rambut pada kemaluan, datangnya haid bagi wanita, tumbuhnya jakun bagi laki-laki dan mencapai usia tertentu terkait batasan baligh, para fuqaha berbeda pendapat, dalam hal ini difokuskan kepada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Adapun pandangan Imam Syafi'i terkait batasan usia baligh seseorang sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Umm ialah sebagai berikut: pada usia 15 tahun, meskipun sampai usia itu tidak mendapatkan mimpi Basah bagi laki-laki atau haid bagi perempuan. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwasanya suatu pernikahan harus dilaksanakan jika calon mempelai dalam hal ini calon istri sudah berusia baligh, dan dalam suatu pernikahan peran orang tua sudah sepatutnya menanyakan persetujuan kepada putrinya terkait mau atau tidaknya melaksanakan pernikahan. Hal ini dilakukan dalam bentuk kehati-hatian ulama Madzhab Syafi'i dan menghindari adanya paksaan saat akan dilangsungkannya pernikahan. bukan suatu alasan bahwa pernikahan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis yang bersifat seksual saja, tetapi pernikahan adalah salah suatu bentuk ibadah yang paling mulia dan diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. suatu pernikahan akan berjalan dengan baik apabila di antara keduanya, yakni suami dan istri memiliki tiga kemampuan, yaitu kemampuan biologis, ekonomis,

---

<sup>3</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta. Kencana, 2013), hlm. 23-24



dan psikis. dari ketiga kemampuan tersebut maka akan tercipta sebuah hubungan di mana keduanya akan saling tolong-menolong dalam hal memenuhi hak dan kewajibannya secara bersama-sama, memberikan nasihat satu sama lain, dan dapat menerima kekurangan masing-masing. dengan hal inilah perlunya penentuan umur di dalam pernikahan.<sup>4</sup>

Salah satu kekuasaan Allah SWT. di muka bumi ini adalah Allah menciptakan kita ini berpasangan-pasangan, pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang penuh berkah antara seorang laki-laki dan perempuan. melalui ikatan ini, masing-masing menjadi halal bagi mereka memulai perjalanan kehidupan baru yang sangat panjang dengan sikap saling mencintai, saling membantu, saling mengasihi, dan saling memahami. Mereka hidup saling mendampingi hingga terjalin kedamaian, kenyamanan, keamanan, ketenangan, dan kenikmatan hidup bersama. menggambarkan ikatan syar'i yang luhur dengan ini dengan gambaran yang sangat indah. gambaran yang selalu sejuk dengan tetesan embun cinta, ketenteraman, saling percaya, saling pengertian, saling mengasihi, dan saling menyayangi. gambaran yang senantiasa menebarkan aroma kerinduan, kebahagiaan, keceriaan, dan kenikmatan hidup<sup>5</sup> Pernikahan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan Perempuan yang didasarkan atas rahmat dan berkat dari Allah SWT. sebagai perwujudan cinta kasih dan kemesraan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia. hukum pernikahan dalam agama Islam mempunyai

---

<sup>4</sup>Alifia Wahyuni. *Pernikahan dini menurut perspektif Mazhab imam Syafi'i*, jurnal imtiyaz 2020 vol.4

<sup>5</sup> Ali Al-Hasyimi Muhammad. *syakhiyatul mar'ah*, (2011), Al-I'tishom Anggota IKAPI. Jakarta timur, hlm.155

kedudukan yang sangat penting, karena telah diatur dan di terangkan perihal peraturan-peraturan tentang pernikahan.<sup>6</sup>

Nikah adalah Sunnah Rasulullah Saw. yang berlaku pada ummat manusia suatu cara yang di perlukan pilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi ummat nya untuk menambahkan keturunan, sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam Surat: Ar-Rum :21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda (kekuasaannya)-Nya dialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Allah menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir.”*

Firman Allah SWT. Qur’an surat: An-Nahl Ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ

*“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?.”*

---

<sup>6</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, (2007), Yogyakarta Liberty.hlm.9



Firman Allah SWT. Dalam surat An-Nur :32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِيْنَ كُنُومَ الصَّالِحِينَ مَنَعِبَادِكُمْ ءَامَانَ يَكُونُوا أَفْقَرَ أَعْيُنِهِمَا اللَّهُمَّ فَضْلَهُوَاللَّهُوَ اسْعَلِيْمٌ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”<sup>7</sup>*

عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن الفرج ومن لم يستطع فعليه باليوم فانه له وجاء(متفق اليه)

Dan dari Abdullah ibnu Mas’ud R.a berkata: Rasullullah Saw. bersabda kepada kami: *“Wahai para pemuda, barangsiapa yang mampu di antara kalian untuk menikah maka menikahlah sesungguhnya menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa dapat menjadi tameng baginya (yang bisa melawan nafsu) H.R Muttafaq ilaih/ Bukhori dan Muslim*

Pendapat para ahli hukum faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini salah satunya menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, faktor-faktor yang mendasari terjadinya perkawinan usia dini diantaranya:

- a. Kurangnya ilmu pengetahuan atau pemahaman dampak pernikahan dini terhadap kedua mempelai dan anak turunya.
- b. Adat yang sangat kuat dimasyarakat terhadap usia dini.

---

<sup>7</sup> Al-Hafis Ibnu hajar al-asqalani,Bulughul maram,(2018),ziyad.Banyuanyar-Surakarta.311

- c. Masalah ekonomi yang terjadi di dalam keluarga sehingga memilih solusi menikah di usia dini.
- d. Menghindari pergaulan bebas dikalangan anak usia dini dan segar menikahkan anaknya.

Sejalan dengan hal diatas, juga menjelaskan diantara faktor-faktor yang menyebabkan keretakan dan perselisihan terus-menerus pada pasangan perkawinan usia dini sehingga sampai terjadinya perceraian adalah:

- a. Perkawinan yang masih berusia dini akan mengakibatkan kedua pasangan tersebut belum biasa berfungsi secara baik sebagai suami istri.
- b. Masalah ekonomi, yang juga dapat menjadi faktor dalam perpisahan dalam rumah tangga.
- c. kurang mempelajari ilmu agama, sehingga menimbulkan kekacauan rumah tangga dimana si suami tidak tahu fungsinya dan si istrinya tidak tahu kewajibannya.<sup>8</sup>

Masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik serta kehamilan di luar nikah, dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah di usia dini. Kemudian sosial budaya atau adat

---

<sup>8</sup>Jurnal ilmiah ahwalul-syakshyah. Fathur Rahman Alfa, *pernikahan dini dan perceraian di Indonesia*, (2019). vol. 1 hal 53

istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini di Indonesia, misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina ,menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

Pernikahan dini bisa menurunkan sumber daya manusia Indonesia karena, terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan. Perkawinan di usia dini didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang pernikahan, bahwa : Jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita Sudah mencapai 16 Tahun, maka di perbolehkan melaksanakan ikatan Perkawinan. di dalam syarat perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun, maka harus mendapat izin dari kedua orang tua.<sup>9</sup>

Pernikahan di dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata bab IV tentang Perkawinan tepatnya pada pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan Perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Jurnal Darussalam; *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. IX, No 2: 385-397. April 2018. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171 (Online

<sup>10</sup>Tim literatur Nusantara, *handbook 3 kita Undang-undang KUHP, KUHP, KUHP* (2018) perum Paradiso kav. Al junrejo-Batu, hlm 309



KUA mempunyai kedudukan yang jelas sesuai UU No. 22 tahun 1946 yang di situ dijelaskan bahwa perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat nikah, bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari pegawai pencatat nikah di KUA akan di berikan hukuman karena merupakan pelanggaran. lebih tegas tentang pencatatan dan tujuan pencatatan perkawinan ditemukan pada penjelasannya, bahwa dicatatnya perkawinan agar mendapatkan kepastian hukum dan ketertiban.<sup>11</sup>

Hal ini dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) adalah: Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN), melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam. KUA merupakan aparat yang menentukan suksesnya pelaksanaan UU Perkawinan, karena di samping sebagai pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan pada KUA kecamatan, juga sebagai tonggak yang menangani masalah keagamaan dalam masyarakat. Dengan fungsi ganda tersebut menjadikan KUA harus semakin mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan.<sup>12</sup> termasuk melakukan pengawasan dan bimbingan kepada calon suami maupun calon istri yang akan melangsungkan pernikahan di bawah umur. KUA tidak hanya menikahkan pasangan tersebut, KUA juga mempunyai tanggung jawab terhadap pasangan suami istri yaitu dengan membimbing, ada program nasional untuk pasangan-pasangan baik yang mau menikah atau sudah menikah

---

<sup>11</sup> Nasution Khoerudin, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009), hlm. 333

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta :1997), hlm.1

dengan BIMWIN (bimbingan perkawinan) Bimbingan perkawinan yang dilakukan untuk memperkecil kasus terjadinya pernikahan dini atau bimbingan pra nikah. bimbingan pra nikah yaitu bimbingan yang dikhususkan kepada pasangan-pasangan yang ingin menikah, apalagi pasangan dengan usia yang masih dini, agar pasangan-pasangan yang ingin menikah tahu hak dan kewajiban dalam rumah tangga juga sudah matang baik secara mental maupun fisik. bimbingan pra nikah akan diberikan materi-materi seperti membentuk keluarga Sakinah, membentuk generasi yang hebat, kesehatan reproduksi yang langsung diterangkan dari dokter atau bidan yang terkait. bimbingan pra nikah ini mempunyai 16 jam pelajaran atau sekitar 2 hari.<sup>13</sup> untuk mengkaji lebih lanjut tentang dampak negatif pernikahan dini ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian setingkat skripsi yang berjudul : **Dampak Pernikahan Dini Di Nagari Bawan Ampek Nagari Kabupaten Agam.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan dini di Nagari Bawan kecamatan Ampek Nagari kabupaten Agam?
2. Bagaimana dampak yang di timbulkan dari pernikahan dini di Nagari Bawan kecamatan Ampek Nagari kabupaten Agam?

---

<sup>13</sup> Tsania Kareema, Harry Pribadi Garfes *peran KUA dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Sukmajaya Depok*. Dirasat, Vol. 15, No. 1, Tahun 2020

3. Bagaimana tanggapan dan tindakan yang dilakukan oleh Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap Pernikahan dini di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari.

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah pemaparan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan pernikahan dini di Nagari Bawan kecamatan Ampek Nagari kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui dampak yang di timbulkan dari pernikahan dini di Nagari Bawan kecamatan Ampek Nagari kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui tanggapan dan tindakan yang dilakukan oleh Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap kasus pernikahan dini di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan diantaranya:

1. Secara teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya tentang pelaksanaan pernikahan dini yang dilakukan serta melihat dampak pernikahan dini, namun juga mengetahui tanggapan dan



tindakan yang dilakukan oleh tokoh Agama, Tokoh Adat dan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap kasus pernikahan dini di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari.

## 2. Secara praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru lebih dalam mengenai dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk mendapatkan kejelasan judul di atas, penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah yang ada untuk menjelaskan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, sebagai berikut:

### 1. Nikah

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin diantara dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan (sepasang suami istri) untuk menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga dengan tujuan mendapatkan keturunan yang dilakukan sesuai syariat Islam.

### 2. Dampak

Dampak adalah akibat yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/ atau mengganggu kelancaran pelaksanaan terhadap tujuan pernikahan

### 3. KUA (Kantor Urusan Agama)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebuah instansi pemerintah yang berperan untuk melaksanakan sebagian urusan agama Islam di Indonesia, diantaranya adalah perkawinan.

#### 4. Pernikahan Dini

Suatu Pernikahan yang terjadi sebelum pria sembilan belas tahun dan wanita enam belas tahun hal ini terdapat di dalam kitab undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974 tepatnya pasal 7 ayat 1 dan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

#### **F. Tinjauan pustaka**

Penulis melakukan penelusuran terkait dengan bahan bacaan yang berkaitan dengan objek Penelitian ini, yang di peroleh dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dampak pernikahan dini pernikahan dini diantaranya :

**Ainur Rofiqoh, dengan judul skripsi Dampak Pernikahan di Bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (studi kasus di desa kedungbanteng kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo)** Membahas tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut karena kemauan sendiri serta terjadi hamil di luar nikah yang hingga berdampak terhadap kesejahteraan yang di lalui dalam rumah tangga seorang khususnya di desa kedungbanteng sukorejo kabupaten ponorogo.

**Dede Ahmad Nasrullah, dengan judul skripsi Peran KUA dalam menanggulangi Pernikahan dini studi kasus didesa pasarean kecamatan pamijahan kabupaten Bogor.** membahas tentang usaha yang di lakukan oleh KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di pasarean pamijahan bogor masih belum efektif dalam menanggulangi terjadi pernikahan dini.

**Hidayat , Dengan judul skripsi peranan kantor urusan agama dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di kecamatan Wawo kabupaten Bima.** Membahas tentang peran kantor urusan agama dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur dengan memberikan kajian saat khotbah Jum'at dan lainnya yang mana perkawinan tersebut terjadi akibat media massa, pendidikan orang tua yang rendah, hamil di luar nikah serta faktor ekonomi.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan proposal dipakai yang akan penulis tulis adalah lebih memfokuskan pada: **Dampak Pernikahan Dini di Nagari Bawan Ampek Nagari kabupaten Agam.** Yang membahas seperti apa pelaksanaan pernikahan dini di Nagari Bawan kecamatan Ampek Nagari kabupaten Agam. Juga untuk mengetahui dampak yang di timbulkan dari pernikahan dini di Nagari Bawan kecamatan Ampek Nagari kabupaten Agam. Serta melihat seperti apa tanggapan dan tindakan yang dilakukan oleh Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap kasus pernikahan dini di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari. Adapun perbedaan dari ketiga skripsi tersebut adalah: waktu, tempat, judul serta pelaku yang terlibat dalam penelitian tersebut.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Nikah**

Pernikahan adalah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. yang memiliki faedah terbesar untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, sebab perempuan apabila sudah menikah, maka nafkah (biaya hidupnya) wajib di tanggung oleh suaminya. pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan) anak cucu (keturunan) , sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. nikah juga di pandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak dengan pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembuahan<sup>14</sup>

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, bila diperinci yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera;

---

<sup>14</sup>H.Sulaiman Rasjid. *Fikih Islam*,(2016)Bandung; Sinar Baru Algen sindohlm. 374-375

3. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa. dalam perkawinan “ikatan lahir batin” dimaksud, adalah bahwa perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja, atau ikatan batin saja. akan tetapi hal ini harus ada keduanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>15</sup>

## **B. Rukun dan syarat Nikah**

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk rangkaian pekerjaan itu, seperti kumur-kumur untuk wudhu atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun Perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. akad nikah di anggap tidak sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh pengantin laki-laki.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan

---

<sup>15</sup>Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974

itu, seperti menutup aurat saat hendak melaksanakan sholat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. pada garis besarnya Syarat-syarat Sahnya suatu perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal di nikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram untuk dinikahi, baik karena haram dinikahi sementara maupun selamanya.
2. Akad nikahnya di hadiri para saksi.<sup>16</sup>

### **C. Hikmah Nikah**

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan nikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasan tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan rahmah, cinta, dan sayang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

---

<sup>16</sup>Abdul Rahman Ghazali, *M, fiqih munakahat*, (2003), Jakarta. kencana prenada group, hal 45-64.

4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh- sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekat bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan.
5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.<sup>17</sup>

#### **D. Pengertian nikah dini**

yang dimaksud sebagai pernikahan di usia dini adalah pernikahan yang dilangsungkan seorang pria dibawah 19 tahun dan perempuan berusia dibawah 16 tahun. Pernikahan ini yang biasa dikenal dengan pernikahan dini. Undang-undang perkawinan membahas tujuan membentuk keluarga dan menghindari perceraian. dibutuhkan alasan dan sebab yang kuat “untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan.”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Thami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, 2007, Jakarta,Raja Grafindo. Hlm.19-20.

<sup>18</sup> Jurnal ilmiah ahwalul-syaksyah. Fathur Rahman Alfa, pernikahan dini dan perceraian di Indonesia, vol. 1 hal 53



### **E. Batas usia pernikahan**

Indonesia adalah Negara hukum yang mempunyai peraturan dan norma-norma dalam undang-undang, misalnya undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam. pada dasarnya aturan hukum mengenai ketentuan secara umum mengenai usia perkawinan telah di paparkan di dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 7.

1. Perkawinan hanya di izinkan jika Pihak pria dan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan pada ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi Kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak pria maupun wanita.

Begitu juga ketentuan mengenai batas usia perkawinan dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15.<sup>19</sup>

### **F. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini**

Faktor-faktor munculnya Pernikahan dini beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya menurut pejabat setempat adalah karena faktor ekonomi, karena perjdohan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (married by accident) menikah karena kecelakaan. dalam hal ini, sepasang laki-laki dan Perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah. serta untuk

---

<sup>19</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *kompilasi Hukum Islam/KHI.2020* CV.Nuansa Aulia, Margahayu permai Bandung hlm.77

mengetahui status anak yang dikandung, maka dilakukan Pernikahan antar keduanya. meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi cekcok, yang berawal dari munculnya masalah-masalah kecil seperti bara api yang kena panas sedikit akan terbakar. berikut faktor-faktor terjadinya Pernikahan dini menurut pejabat setempat yaitu:

1. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia dini untuk melakukan Pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

2. Orang tua

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus

dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif; karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya relasinya; menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

3. Kecelakaan (married by accident)

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. di samping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih dini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, dengan kata lain data yang diperoleh akan di uraikan dalam bentuk kalimat bukan ke dalam bentuk angka-angka<sup>20</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat pendekatan dengan pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang di capai solusinya. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan yuridis empiris sosiologis yaitu: Penelitian terhadap hukum tidak tertulis, dimaksud untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.
2. Pendekatan normatif dan sosiologis ialah: Pendekatan dengan menggunakan sumber dari: Al-Qur'an, Hadits dan juga pendapat ulama.
3. Pendekatan undang-undang di lakukan yaitu: Pendekatan dengan menggunakan undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan hukum yang sedang ditangani<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Moh. Kasiran. *metodologi penelitian kuantitatif-kualitatif*. UIN Malang press.Malang.(2008) hlm.151-153

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*.(2008).kencana jakartahlm.132-133



### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengeksplorasi jenis data kualitatif yang berkaitan dengan masing-masing fokus penelitian yang sedang diamati. yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian perkataan dan tindakan dari narasumber tentang dampak pernikahan di Ampek Nagari kab Agam serta wawancara dengan pejabat setempat terkait dengan dampak negatif pernikahan dini.
2. Sumber data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh KUA Ampek nagari kabupaten Agam untuk mengupayakan terjadinya dampak negatif pernikahan dini.

### **D. Tempat dan Waktu penelitian**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian pada awal januari sampai April 2022 di Ampek nagari kabupaten Agam dan di kantor urusan agama (KUA) di Nagari Bawan Ampek Nagari kab Agam.

## **E. Objek Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang di kaji dalam pembahasan ini, maka sebagai objek penelitian sekaligus sumber informasi dari penelitian ini adalah pegawai KUA di Nagari Bawan Ampek Nagari kab Agam dan juga pejabat setempat yang berperan penting di Ampek Nagari kab Agam.

## **F. Metode Pengumpulan data**

### **a. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki. dalam penelitian ini penulis turun ke lapangan untuk menggali data melalui observasi non partisipan. yaitu observasi yang menjadikan penulis sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.

### **b. Wawancara**

Wawancara adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan dengan cara tanya jawab, sambil tatap muka antara si penanya atau wawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>22</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap narasumber yang terkait dengan latar belakang masalah dengan penelitian ini, yaitu tokoh adat, tokoh agama, pegawai kantor urusan agama, masyarakat, pelaku serta pejabat setempat di Nagari Bawan Ampek Nagari kab Agam.

---

<sup>22</sup> Faisal Ananda.(2016). *Metode penelitian Hukum*. Jakarta.h.85

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik dengan mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen, berupa foto-foto, atau catatan-catatan untuk memperoleh informasi yang tertulis dari penelitian serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang di butuhkan di Nagari Bawan Ampek Nagari kab Agam.

### **G. Metode Analisis data**

Data yang penulis peroleh dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya akan di analisis secara kualitatif yaitu analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang di analisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat serta pada analisis kualitatif memiliki pola pengamatan, ataupun pedoman wawancara.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Burhan Ashofa. *Metode penelitian Hukum*.(3013).Rineka Cipta . Jakarta.hlm.21

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada hasil penelitian yang penulis lakukan ini akan dijelaskan mengenai untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan pernikahan dini di Nagari Bawan kecamatan Ampek Nagari kabupaten Agam. Bagaimana dampak yang di timbulkan dari pernikahan dini di Nagari Bawan kecamatan Ampek Nagari kabupaten Agam. Dan seperti apa tanggapan dan tindakan yang dilakukan oleh Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap kasus pernikahan dini di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari. dengan menggunakan teknik pengumpulan data Wawancara dan dokumentasi, hasil penelitian ini didapat dari berbagai sumber data.

#### **A. Bentuk Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur di Nagari Bawan**

Di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari pada pembahasan sebelumnya sudah di sampaikan bahwa, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang akan menikah, yang mana keduanya atau salah satu dari mereka belum mencukupi batas minimal umur untuk menikah. Setelah melakukan penelitian, mengenai pelaksanaan pernikahan dini di Nagari Bawan kecamatan Ampek Nagari menyebabkan dampak negatif dari pernikahan dini di Nagari Bawan kecamatan Ampek Nagari kabupaten Agam. Serta tanggapan dan tindakan yang dilakukan oleh Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap kasus pernikahan dini di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari, pelaksanaan pernikahan dini tersebut sama dengan pernikahan pada

umumnya karena pernikahan tersebut dilakukan dengan memenuhi segala syarat-syarat dan rukun pernikahan, serta dilakukan secara terang-terangan. Namun yang membedakan hal demikian adalah pernikahan tersebut tidak dilakukan di depan pegawai KUA dan tidak tercatat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Tiap-tiap Perkawinan harus dicatat menurut peraturan undang-undang”. Terjadinya Pernikahan dini yang terjadi di Nagari Bawan kecamatan Ampek Nagari ini, Sebagaimana yang di sampaikan oleh salah satu masyarakat dan juga tuanku di Nagari Bawan ini adalah :

*“Pernikahan dini nan tajadi di nagari bawan , kalau awak perhatikan hanyo sabagian ketek nan mengadokan walimah namun kabanyakan dari mereka hanyo mengadokan syukuran sajo.”<sup>24</sup>*

Artinya adalah: “pernikahan di usia dini yang terjadi di Nagari Bawan, kalau saya perhatikan hanya sebagian kecil mereka yang mengadakan walimahan, namun kebanyakan dari mereka hanya mengadakan acara syukuran saja.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa: pernikahan dini yang terjadi di nagari bawan kecamatan Ampek Nagari ini hanya sebagian kecil dari mereka yang mengadakan acara pesta dan mereka hanya mengadakan syukuran saja. Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh bapak Labay sebagai tuanku yang melaksanakan pernikahan dini di nagari bawan yaitu:

---

<sup>24</sup> Kartini, salah satu masyarakat di nagari Bawan Ampek nagari kabupaten Agam(Jum’at, 7 Januari 2022)



*“kami di siko manikahkan anak-anak yang masih di bawah umua ini secara terang-terangan sajo namun kasalahan dari pelaku ko nyo indak dilaporkan ka pegawai KUA, nan pantiang katiko urang tu kamanikah, syarat-syarat dan rukun nikah itu lai cukuik, baru ambo nio dan biasonyo salasai manikah tu, ndak ado baralek doh, cuman hanyo Do’a basamo sajo nyo”.*<sup>25</sup>

Artinya adalah: “kami di sini menikahkan anak-anak yang masih dini itu, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hanya saja kesalahan dari pelaku pernikahan dini ini tidak melaporkan pernikahannya ke pegawai KUA, yang penting ketika mereka mau menikah, syarat-syarat dan rukun pernikahan itu sudah terpenuhi. Dan Biasanya sesudah menikah tidak ada mengadakan Walimah, namun hanya mengadakan Doa’ bersama saja.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa: Pernikahan dini yang dilakukan oleh tuanku tersebut dilakukan dengan cara terang-terangan namun tuanku menyadari bahwa pelaku tidak mencatat pernikahannya ke KUA, menurut tuanku yang penting pernikahan tersebut sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat nikah, dan tuanku juga mengatakan bahwa kebanyakan dari mereka yang nikah di usia dini hanya mengadakan acara syukuran saja. demikian juga di sampaikan oleh salah satu dari pelaku pernikahan dini yaitu:

*“Waktu kami manikah dulu, kami manikah hanyo ka Tuanku sajo nyo, ndak ado ka KUA doh karano ka KUA tu payah urusan e. makonyo kami*

---

<sup>25</sup> Labay, Tuanku di nagari Bawan Ampek Nagari Kabupaten Agam( Jum’at, 7 Januari 2022)

*nikah di bawah tangan sajo, tapi sagalo syarat-syarat dan rukun yang di mintak tuangku tu lai kami cukuikkan, salasai manikah kami ndak ado bagalek doh, mando 'a basamo sajo nyo.*<sup>26</sup>

Artinya adalah: “ketika kami menikah dahulu, kami menikah hanya kepada Tuangku saja, tidak ada ke KUA, karena ke KUA itu susah mengurusnya, makanya kami menikah di bawah tangan saja, tetapi syarat dan rukun yang diminta Tuangku itu sudah kami penuhi. Setelah menikah kami tidak melaksanakan walimah (pesta pernikahan), namun hanya mengadakan syukuran saja”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa: pelaku yang melakukan pernikahan hanya di depan tuanku saja, karena menurut pelaku untuk melaporkan Pernikahan ke KUA itu susah pengurusannya dan mereka hanya mengadakan acara syukuran saja. mengenai hal ini, Bapak Zuhendri Yusuf selaku sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari juga berpendapat bahwa:

*“mengenai masalah pernikahan dini seperti ini, mau tidak mau awak harus mengakui bahsonyo itu ado, dan sepengetahuan ambo, urang muslim menikah jo urang muslim, rukun dan syaratnyo lai terpenuhi, seperti calon mempelai, Wali, Saksi dan Ijab Qabul, namun setelah menikah tu tantu satiok urang ado bukti bahwasanyo alah manikah dan salah satu dari bukti itu adolah buku nikah, kalau indak ado buku nikah nyo nan kapayah untuak mengurus dokumen selanjuik nyo, jadi itulah*

---

<sup>26</sup> Julaiha, salah satu dari pelaku pernikahan dini, Bawan Ampek Nagari ( Senin, 10 Januari 2022)

*salah satu paralunyo di laksanakan nikah di KUA, yo awak caliak dek urang ko manikah takaja lah namonyo ko alun cukuik umua untuak manikah nan indak nyo perhatikan akibaik dari perbuatannyo doh dan indak sajo akibaik nyo Iko tapi akibaik buruak terhadap kehidupan umah tanggo nan sakinah mawadah warahmah tu.”*

Artinya adalah: “mengenai masalah pernikahan dini seperti ini, mau tidak mau kita harus mengakui bahwasanya itu memang ada, dan sepengetahuan saya, orang muslim menikah dengan orang muslim, rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, seperti calon mempelai, wali, saksi dan *Ijab Qabul*, namun setelah menikah tentu setiap orang ada bukti bahwa sudah menikah, dan salah satu dari bukti dari pernikahan tersebut ada buku nikah, kalau tidak ada buku nikah tentunya mereka akan kesusahan dalam mengurus dokumen selanjutnya, jadi itulah salah satu perlunya di laksanakan nikah di KUA, saya perhatikan orang yang akan menikah itu belum cukup umur yang tidak memperhatikan akibat dari perbuatannya tersebut yang tidak hanya dari masalah ini tapi juga akan berdampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa: dalam pelaksanaan pernikahan dini yang ada di Kenagarian Bawan hampir sama dengan pelaksanaan sudah memenuhi rukun dan syarat nikah namun pernikahan tersebut hanya di lakukan di depan tuanku saja atau tidak di catatkan di pegawai KUA, yang mana akan mengakibatkan kesulitan untuk mengurus

dokumen selanjutnya dan juga akan berdampak negatif terhadap kehidupan rumah tangganya.

**B. Dampak Pernikahan Dini di Nagari Bawan kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.**

Pergaulan bebas zaman sekarang semakin merusak generasi muda terutama anak-anak yang masih remaja yang di kategorikan masih di usia dini yang mana perilaku ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor luar dan dalam yang saling berkesinambungan. Faktor luar itu bisa berupa pengaruh film dewasa yang merusak pola pikiran, teman yang kurang baik, lingkungan yang tidak sesuai dengan perkembangan anak tersebut dan lain sebagainya, Kemudian faktor dalam berupa lemahnya ilmu pengetahuan sejak dini dan kurangnya pemahaman agama yang di dapatkan di dalam keluarga maupun di sekolah, sehingga terjadinya seks bebas di kalangan remaja yang menyebabkan kehamilan sebelum mereka menikah, sedangkan mereka masih tergolong usia dini dan melakukan pernikahan di usia dini yang mana mereka tidak memikirkan dampak negatif dari perbuatan tersebut. Terkait dengan masalah di atas juga di pertegas oleh Bapak Zuhendri Yusuf Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari yaitu:

*“Pergaulan bebas di kalangan anak-anak yang masih berusia dini di Nagari Bawan ko memang memprihatinkan kita. yang mano panyababnyo di pengaruhi oleh film dewasa yang merusak pola pikiran, dan juga keluarga kurang memperhatikan anaknya dari pergaulan*

*bebas dan perbuatan tersebut serta kurangnya ilmu pengetahuan dan agama nan di miliki”.*<sup>27</sup>

Artinya adalah “ pergaulan bebas di kalangan remaja yang masih berusia dini di nagari bawan kecamatan Ampek Nagari. ini memang memprihatinkan kita. Yang mana penyebabnya di pengaruhi oleh film dewasa yang merusak pola pikiran, dan Juga keluarga kurang memperhatikan anaknya dari pergaulan bebas dan perbuatan tersebut serta kurangnya ilmu pengetahuan dan agama yang dimiliki.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa: semakin banyaknya pergaulan bebas di kalangan anak yang masih berusia dini , dimana membuat mereka nekat untuk melakukan perbuatannya hingga melakukan pernikahan di usia dini yang akan berdampak negatif terhadap kehidupan rumah tangganya, diantara dampaknya adalah:

### **1. Dampak terhadap fisik**

yaitu pasangan yang masih berusia belasan tahun atau pernikahan di usia dini biasanya rentan terhadap resiko kehamilan terhadap perempuan karena organ perempuan masih terlalu muda dan belum siap terhadap kesehatan tubuhnya sebab alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.

Mengenai dampak kesehatan fisik yang di timbulkan oleh yang masih berusia belasan tahun ini tentu memberikan dampak terhadap kesehatan

---

<sup>27</sup> Bapak Zuhendri Yusuf selaku kepala KUA, Bawan Ampek Nagari (Senin, 10 Januari 2022)

fisik, sebagai mana yang di ungkapkan oleh bapak penghulu Bawan Ampek Nagari

*“sabananyo mancaliak pergaulan nan dilakukan oleh anak mudo-mudo jaman kini khusus nyo di bawah umua 19 tahun kabawah sangaiklah malu awak mancaliak nyo, mereka kadang ado pulo nan lah tau Jo hukum agamo tapi tidak bisa mengindahkan aturan hukum tersebut sahinggo hubungan terlarang antaro laki-laki Jo padusi sabalun manikah itu di anggab biaso, miris nyo banyak tajadi hamil dilua nikah dan berdampak buruak untuak kesehatan nyo sendiri maupun anaknyo sabab nyo malu untuak maagiah tau bidan nan mano anak dalam kandungan ko harus di agiah asupan gizi bahkan indak dokter sajo tapi jo pihak keluarga nyo bagai malu nyo maagiah tau ikolah salah satu panyababnyo”<sup>28</sup>*

Artinya adalah: “sebenarnya melihat pergaulan bebas yang di lakukan oleh anak muda-mudi jaman sekarang khususnya di bawah umur 19 tahun sangatlah membuat malu kita melihatnya, banyak juga di antara mereka yang mengetahui ilmu agam tapi tidak mengindahkan aturan hukum tersebut sehingga hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah di anggap biasa saja, mirisnya lagi sampai hamil diluar nikah dan berdampak pada kesehatan bagi perempuan itu sendiri serta bayi yang ada di dalam kandungannya, sebab rasa malu untuk

---

<sup>28</sup> Bapak Penghulu Ferdy Vernando, di KUA Ampek Nagari (Selasa 11 Januari 2022)



memberi tahu bidan, karena yang namanya anak di dalam kandungan tentu memerlukan kesehatan dan gizi dari ibunya, bahkan tidak saja pihak dokter orang pihak keluarga terdekatnya saja malu di kasih taunya, jadi inilah salah satu penyebabnya dampak kesehatan akibat hubungan bebas yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa: Dampak Pernikahan dini akibat kondisi biologis dapat mengakibatkan terancamnya kesehatan ibu dan anak serta rasa malu yang terus-menerus di dalam pikiran pelaku.

## **2. Dampak Kesiapan Ilmu Pengetahuan Untuk Berumah Tangga.**

Pernikahan akan menghilangkan hak untuk memperoleh pendidikan karena anak yang masih berusia dini atau yang masih menduduki bangku SMA kebanyakan sudah berhenti sekolah sebab rasa malu kepada teman-teman sebayanya atau orang lain yang ada di sekitarnya, apalagi sampai hamil diluar nikah, akan berdampak negatif terhadap ketahanan rumah tangga sebab ilmu untuk membangun rumah tangga belum cukup sehingga mereka lalai bertanggungjawab atas hak serta kewajiban yang akan di lakukan, sebagai mana yang di ungkapkan oleh salah satu pegawai KUA bawan ampek nagari

*“kebanyakan anak-anak kini ko takaja untuak manikah mungkin nyo anggab nikah ko samo jo lomba balari nampak kawan lah nikah nyo nak nikah lo lah pangia ayah bunda lo kapacar hal hasil minta nikah, kok urang gaek kok takuik anak nyo buek malu tu lah baturik an lo kandak*

*anakko, sekolah tabangkalai dan alun ado ilmu nan kadigunoan untuak barumah tanggo tu lai, kok nan suami bak kato suami nan bini baitu pulo ”<sup>29</sup>*

Artinya adalah “kebanyakan anak-anak sekarang cepat untuk menikah mungkin karna mereka anggap nikah ini sama dengan lomba lari melihat temannya nikah dia ingin juga nikah panggil ayah bunda juga ke pacarnya hal hasil minta nikah ke orang tuanya, karena orang tua takut anaknya bikin malu di diikutinyalah kemauan anak tersebut, sekolah terbengkalai dan belum ada ilmu pengetahuan yang akan digunakan untuk berumah tangga lagi yang suami sesuka hatinya yang istri juga begitu.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan untuk berumah tangga itu sangat diperlukan baik itu untuk suami ataupun istri.

### **3. Dampak Ekonomi**

Setelah berumah tangga peran seorang suami terhadap istri adalah memenuhi kebutuhan rumah tangga apakah itu tempat tinggal, biaya makan dan minum, pakaian, serta kebutuhan lainnya yang harus di penuhi, namun karena ilmu pengetahuan yang masih kurang yang mengakibatkan tingkat kemandirian pasangan masih rendah bahkan masih rawan serta belum stabil dan lambat laun

---

<sup>29</sup> Rita selaku salah satu pegawai di KUA, Bawan Ampek Nagari (Rabu, 12 Januari 2022)

menimbulkan banyak masalah seperti perselisihan atau percekocokan dengan berakhir perceraian. sebagai mana yang di ungkapkan oleh tokoh agama nagari Bawan Ampek Nagari ini

*“mancaliak pasangan anak mudo-mudo nan nikah di usia dini ko banyak nan bacakak akibaik pitih balanjo nan indak cukuik bahkan indak ado di agiahan ka binonyo sahinggo anak lah manangih minta makan, minto lah berang, dunsanak lah banci, Ado juo laki(suami) ko maleh bakarajo acok maharoak an dari urang tuo kok iyolah urang tuo nyo kayo kok bansaik apo nan ka di agiahan nyo, apo lagi nan gilo main game lah payah bana tu, jadi hal ikolah nan mambuek banyak tajadi pacakak an dalam rumah tanggo bahkan bapisah kasudahan nyo”<sup>30</sup>*

Artinya adalah: Melihat anak muda-mudi yang menikah di usia dini ini , banyak terjadi pertukaran akibat uang belanja yang tidak cukup di berikan oleh suami kepada istrinya sehingga anak yang menangis minta jajan, mertua yang marah, sanak famili yang benci, ada juga suami yang hanya mengharapkan bantuan dari orang tua, syukurlah kalau orang tuanya kaya, tapi kalau miskin apa yang akan diberikannya, apalagi yang gila atau sibuk main game sangat susah sekali. Jadi itulah yang membuat terjadi permasalahan di dalam rumah tangga bahkan sampai terjadinya perceraian.

---

<sup>30</sup> Adiman satu tokoh agama di Nagari, Bawan Ampek Nagari (Selasa, 11 januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa: Dampak yang di timbulkan akibat kurangnya kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga juga membuat permasalahan yang besar dalam rumah tangga.

**C. Tanggapan serta tindakan yang dilakukan oleh Tokoh Agama, tokoh Adat dan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap pernikahan dini serta dampak yang di timbul dari pernikahan dini di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.**

Terjadinya pernikahan dini di nagari Bawan, Ampek nagari ini memberikan Dampak, bagi pelakunya dan mengenai hal ini tentunya ada tanggapan serta tindakan diantara upaya-upaya yang dilakukan adalah:

**1. Tokoh Agama**

Tokoh agama di Kenagarian Bawan menganggap bahwa mengenai masalah pernikahan di dini yang terjadi di nagari Bawan Ampek Nagari dalam pernikahan tersebut meskipun segala syarat-syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi, namun saja mereka menganggap bahwa pernikahan itu mengabaikan ketentuan hukum, bahkan menimbulkan dampak bagi pelakunya tentunya ada tanggapan serta tindakan yang di lakukan oleh Bapak Adiman yang merupakan salah satu tokoh agama yang ada di nagari bawan menyatakan sebagai berikut:

*“Mengenai pernikahan dini nan tajadi di Nagari ko manuruik ambo bahwa itu indak Ado permasalahan, karano menurut ambo satiok urang yang akan menikah yang alah memenuhi sagalo rukun dan syarat*

*pernikahan menurut hukum Islam. Namun kebanyakan dari mereka mengabaikan ketentuan hukum, seperti tidak mencatatkan pernikahannya, Mengenai hal ini tindakan yang kami lakukan adalah menyampaikan kepada masyarakat melalui Khutbah atau acara wirit disini agar mereka mau membantu mengarahkan anak, menekankan mereka untuk menghindari terjadinya Pernikahan di usia dini, dan jika sudah siap untuk menikah maka lebih baik di KUA saja.”<sup>31</sup>*

Artinya adalah: Mengenai pernikahan dini yang terjadi di Nagari ini, saya berpendapat bahwa: itu tidak ada permasalahan, karena menurut saya, setiap orang yang menikah sudah memenuhi segala rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam. Namun kebanyakan dari mereka mengabaikan ketentuan hukum seperti tidak mencatatkan pernikahannya. Mengenai hal ini tindakan yang kami lakukan adalah: menyampaikan kepada masyarakat melalui Khutbah atau acara wirit disini, agar mereka mau membantu mengarahkan anak, menekankan mereka agar menghindari terjadinya Pernikahan di usia dini, dan jika menikah maka lebih baik di KUA saja.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa: tokoh Agama di Nagari Bawan berpendapat bahwa pernikahan dini yang terjadi di nagari Bawan Ampek Nagari sudah memenuhi persyaratan dan rukun nikah. Namun pelaku masih mengabaikan peraturan tersebut, dan mengenai hal tersebut tindakan yang dilakukan oleh tokoh agama tersebut adalah dengan memberikan

---

<sup>31</sup> Adiman satu tokoh agama di Nagari, Bawan Ampek Nagari (Selasa, 11 Januari 2022)

tausiyah kepada masyarakat agar menikah tidak di usia dini, dan jika menikah maka lebih baik di Kantor Urusan Agama (KUA).

## 2. Tokoh Adat

Kenagarian Bawan merupakan Nagari yang masih kental dengan budaya dan aturan-aturan adat. dalam pernikahan masyarakat masih menjalankan Tradisi-tradisi adat, seperti mengadakan walimah dengan sistem agama dan adat bajamba, pemberian gala kepada mempelai laki-laki, dll. namun, kalau masih ada juga antara mereka yang memilih jalan lain untuk menikah dini dan hanya menikah di depan bapak tuangku saja dan tidak melaksanakan pernikahan melainkan syukuran yang di hadiri oleh pihak keluarga terdekat saja, Menurut bapak F. Dt Rangkayo Kaciak selaku tokoh adat di Kecamatan Ampek Nagari, beliau berpendapat bahwa:

*“ Nagari bawan ko adolah nagari yang masih kuat dengan aturan adatnyo acara baralek atau walimahan istilah nyo bagi kami itu acara nan gadang, tapi jikok ado anak kamanakan kami nan malakukan nikah di depan tuangku sajo tantu sabananyo malu gadang di kami, namun bagi kami itu sajo kami indak pulo maagiah hukuman nan barek doh karno nikah nyo sacaro agamo tantu lah sah lah sasuai rukun nan jo syarat nyo hanyo sajo nyo indak di depan pegawai KUA dan tantu urusan pengurusan nyo agak barek”*<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Datuak rang kayo kaciak tokoh adat di Nagari, Bawan Ampek Nagari (Rabu, 12 Januari 2022)

Artinya adalah Nagari Bawan ini adalah nagari yang masih kuat dengan aturan adatnya acara pesta walimahan bagi kami adalah acara yang besar, tetapi jika ada anak kemenakan kami yang melakukan nikah di depan Teungku sebenarnya sangat malu kami, namun bagi kami tidak pula memberikan hukuman yang berat, karena nikahnya secara agama tentunya sudah sah karena sudah sesuai dengan rukun dan juga syaratnya hanya saja pernikahan tersebut tidak dilakukan di depan pegawai KUA, dan tentunya masalah pengurusan dokumen nanti susah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa: Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari merupakan nagari yang masih kuat dengan adatnya orang yang sudah menikah biasanya akan di berikan gelar, namun bagi seorang mamak atau tokoh adat jika ada anak dan kemenakanya yang hanya sekedar menikah di depan tuanku saja sebenarnya akan menimbulkan malu dalam masyarakat, namun hal demikian juga mereka tidak memberikan sanksi yang berat kepada mereka yang melakukan pernikahan dini tersebut karena nikah yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun dan syarat nikah, tapi hal ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap pengurusan dokumen penting di dalam keluarga.

### **3. Penjabat KUA**

Mengenai pernikahan dini yang terjadi di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari bahwa: Pernikahan dini itu memang ada, pejabat KUA Ampek Nagari sudah melakukan tindakan dalam mengatasi hal yang



demikian dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada sekolah dan juga ke masyarakat. sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zulhendri Yusuf selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai berikut.

*“Tindakan yang kami lakukan kepada masyarakat adalah melalui ceramah agama wirid remaja di mesjid, dan itu di program kan ado, Bimbingan Pernikahan, baik penyuluhan dari kantor atau penyuluhan di lapangan. Sasudah melakukan sosialisasi, bukan berarti masyarakat ko awam samo sekali, tapi kebanyakan masyarakat lengah mematuhi prosedur seperti melaporkan Pernikahan nya atau mencatatkan ke KUA.”<sup>33</sup>*

Artinya adalah: tindakan yang kami lakukan kepada masyarakat adalah melalui ceramah agama wirid di mesjid, dan sudah diprogramkan, bimbingan pernikahan baik penyuluhan dari kantor maupun penyuluhan di lapangan. setelah melakukan sosialisasi, bukan berarti masyarakat ini awam sama sekali, tetapi kebanyakan masyarakat kebanyakan lengah mematuhi prosedur seperti melaporkan atau mencatatkan pernikahannya ke KUA.

berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa: tindakan yang dilakukan oleh pejabat KUA Kepada masyarakat adalah dengan menggunakan metode ceramah agama, pembinaan remaja mesjid, dan lainnya, tetapi masih

---

<sup>33</sup> Bapak Zulhendri Yusuf selaku kepala KUA, Bawan Ampek Nagari (Senin, 10 Januari 2022)

banyak masyarakat yang mengetahui namun tidak mengindahkan prosedur dalam melaporkan atau mencatatkan Perkawinannya ke KUA.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini penulis menganalisis kesimpulan diantaranya:

1. Pernikahan dini yang terjadi di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam ini hanya sebagian kecil dari mereka yang mengadakan acara pesta dan mereka hanya mengadakan syukuran saja. Dalam pelaksanaan pernikahan dini yang ada di nagari Bawan Ampek Nagari hampir sama dengan pelaksanaan sudah memenuhi rukun dan syarat nikah namun pernikahan tersebut hanya dilakukan di depan tuanku saja atau tidak dicatatkan di pegawai KUA, yang mana akan mengakibatkan kesulitan untuk mengurus dokumen.
2. Dan juga akan berdampak terhadap kehidupan rumah tangganya, terancamnya kesehatan fisik yang disebabkan sistem produksi pada perempuan yang menikah usia dini belum matang untuk mempunyai anak, Ilmu pengetahuan yang belum layak untuk menikah juga membuat terancamnya ketahanan dalam rumah tangga, ekonomi belum tercukupi akibat peran dari salah satu pasangan terutama suami, belum mampu bertanggung jawab untuk kehidupan rumah tangganya.

3. Bahwa Tokoh Agama di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam. Berpendapat pernikahan dini yang terjadi di nagari Bawan yang sudah memenuhi persyaratan dan rukun nikah. Namun pelaku masih mengabaikan peraturan tersebut, dan mengenai hal tersebut tindakan yang dilakukan oleh tokoh Agama tersebut adalah dengan memberikan tausiyah kepada masyarakat agar menikah tidak di usia dini, dan jika menikah maka lebih baik di Kantor Urusan Agama (KUA), Seorang mamak atau Tokoh Adat jika ada anak dan kemenakanya yang hanya sekedar menikah di depan tuanku saja sebenarnya akan menimbulkan malu dalam masyarakat, namun hal demikian juga mereka tidak memberikan sanksi yang berat kepada mereka yang melakukan pernikahan dini tersebut karena nikah yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun dan syarat nikah, tapi hal ini juga menimbulkan dampak terhadap pengurusan dokumen penting di dalam keluarga, adapun tindakan yang dilakukan oleh pejabat KUA Kepada masyarakat adalah dengan menggunakan metode ceramah agama, pembinaan remaja masjid, dan lainnya, tetapi masih banyak masyarakat yang mengetahui namun tidak mengindahkan prosedur dalam melaporkan atau mencatatkan Perkawinannya ke KUA.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini penulis menganalisis kesimpulan mengenai pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini tersebut serta tanggapan dan tindakan yang dilakukan oleh para tokoh di Nagari Bawan Ampek Nagari tersebut. Mengenai hal yang demikian maka penulis mempunyai saran yang akan di rekomendasikan kepada pihak yang bersangkutan tersebut diantaranya:

1. Bagi Pelaku: Pelaku pernikahan dini perlu memahami dampak dari pernikahan dini tersebut dan pelaku hendaknya melaporkan atau mencatatkan pernikahannya ke kantor KUA.
2. Bagi Tuangku: Agar lebih berhati-hati lagi menikahkan pelaku pernikahan dini, dan juga berupaya memberikan masukan serta nasehat agar pelaku memahami aturan yang berlaku dan harus tercatat di KUA.
3. Bagi Tokoh Agama: Lebih bersungguh-sungguh memberikan pengajian tentang bahayanya pernikahan di dini bagi kehidupan rumah tangga agar terhindarnya dampak dari pernikahan dini tersebut.
4. Tokoh Adat: Hendaknya membuat aturan serta sanksi yang berlaku dalam adat terhadap pelaku pernikahan di dini.
5. Pejabat KUA: Hendaknya lebih memperhatikan kepada masyarakat supaya melaksanakan pernikahan harus sesuai dengan proses peraturan yang berlaku dalam hukum.

6. Bagi masyarakat: Masyarakat hendaknya membantu dalam mengurangi terjadinya pernikahan dini dengan ikut serta mendengarkan nasehat agar terhindar dari dampak negatif pernikahan dini yang di timbulkan dari pelaku pernikahan dini di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Musthofa Hadna. *Ayo mengaji fikih* .(2011).Erlangga. Pematang, Jawa Tengah.
- Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*.(2020).CV nuansa aulia, Bandung.
- Asep Saepudin Jahar, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*,(2013) Jakarta.
- Alifia Wahyuni. *Pernikahan dini menurut perspektif Mazhab imam Syafi'i*,  
jurnal imtiyaz
- A. Musthofa Hadna. *Ayo mengaji fikih*.(2011) Erlangga. Pematang, Jawa Tengah.
- Ali Al-Hasyimi Muhammad. *Syakhiyatul mar'ah*,(2011),Al-I'tishom Anggota IKAPI. Jakarta Timur.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, (2007),Yogyakarta.
- Jurnal ilmiah. *Ahwalul-syakshyah*. Fathur Rahman Alfa, pernikahan dini dan perceraian di Indonesia.
- Maydina Rohmi Musfiroh. *Pernikahan dini dan upaya perlindungan anak di Indonesia*, jurnal hukum syariah.
- Jurnal Yuspa Hanum dan Tukiman. *dampak pernikahan dini Terhadap kesehatan alat reproduksi wanita*.
- Nasution Khoerudin. *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa.



Departemen Agama RI. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf.*

Tim literatur Nusantara, Handbook 3 kita Undang-undang KUHP, KUHP, KUHper(2018) perum Paradiso kav. Aljunrejo-Batu.

H. Sulaiman Rasjid. *Fikih Islam.* (2016) Bandung; Sinar Baru Algen Sindo.

Abdul Rahman Ghazali. *fiqih munakahat*, (2003), Jakarta

Thami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*, 2007, Jakarta

Jurnal ilmiah ahwalul-syakshiyah. Fathur Rahman Alfa, *pernikahan dini dan perceraian di Indonesia.*

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *kompilasi Hukum Islam/KHI.2020* CV. Nuansa Aulia, Margahayu permai Bandung.

Moh. Kasiran. (2008) *metodologi penelitian kuantitatif-kualitatif.* UIN Malangpress. Malang.

Peter Mahmud Marzuki. (2006) *Penelitian Hukum. kencana.* Jakarta.

Faisal Ananda. (2016). *Metode penelitian Hukum.* Jakarta

Burhan Ashofa. (2013). *Metode penelitian Hukum.* Rineka Cipta . Jakarta.

## **PERTANYAAN PENELITIAN**

1. Apakah Bapak mengetahui bahwa di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam ini ada terjadinya pernikahan dini?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan pernikahan dini ini menurut Bapak?
3. Apakah pelaksanaan pernikahan dini ini sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri?
4. Apakah pelaksanaan pernikahan ini berbeda dengan yang biasa?
5. Apakah pernikahan dini ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan?
6. Menurut Bapak apa dampak yang di timbulkan dari pernikahan dini ini?
7. Setelah mengetahui hal tersebut apa tanggapan serta upaya yang Bapak lakukan sebagai pejabat atau tokoh masyarakat untuk mengantisipasi hal tersebut?

**Peneliti**

**Willa Desri Yenti**  
**NIM:1806002011002**



1. Mendapatkan izin penelitian




2. Mengumpulkan data penelitian



### 3. Data penelitian



### 4. Kantor Kua nigari bawan ampek nagari



5. Gambaran stuktur



6. Surat izin penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN AGAM**

Jl. Veteran Padang Baru Telp (0752) 09073 Lubuk Basung  
Email: [agamb@kemendagri.go.id](mailto:agamb@kemendagri.go.id)

Nomor: 1774/KA.03.6-w/ka.01.1/12/2022  
Lampiran: -  
Hal: 1 (satu) Penelitian

Lubuk Basung, Jumadil Awwal 1444 H  
04 Desember 2022 M

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
Padang

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Memeruhi surat Saufatara Nomor: 872/6.3.F/2022 tanggal 04 November 2022, tentang

Mohon Izin Penelitian, maka bersama ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam memberikan Izin kepada

Nama / NIM	Wiba Dean, Yenni/ 1806020211002
Fakultas/Prodi	Fakultas Agama Islam (FAI) / Hukum Keluarga Islam (HKO)
Tempat Penelitian	KUA Kec. Ampak Nagari Kabupaten Agam
Judul Skripsi	<i>Dampak Negatif Pemukiman Dori di Nagari Bawan Ampak Nagari Kabupaten Agam</i>
Waktu Penelitian	Desember 2022 s.d Februari 2023

Untuk melaksanakan penelitian pada Kamenag Kab. Agam, dalam rangka penyusunan skripsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menjaga nama baik dan menjaga rahasia tempat penelitian.
2. Penelitian dilakukan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Selama pelaksanaan observasi, agar menjaga tata krama dan sopan santun yang berlaku di tempat penelitian.
4. Setelah selesai melakukan penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Agam.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan terima kasih!

Ac. Kepala  
Kasubbag Tata Usaha



Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam

Tembusan:  
1. Kepala KUA Kec. Ampak Nagari Kabupaten Agam  
2. Mahasiswa yang bersangkutan

## 7. Surat izin penelitian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Alamat : Jln. Pasteur Kandang No. 4 Koto Tangah Telp. (0751) 4851002, Padang (25172)  
Website: [www.umh.ac.id](http://www.umh.ac.id) e-mail: [info@umh.ac.id](mailto:info@umh.ac.id), [fa@umh.ac.id](mailto:fa@umh.ac.id)

Nomor: 672/II.3.AU/F/2022

Padang, 28 Rabiul Akhir 1444 H

Lamp: -

24 November 2022 M

Hal: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:

Kepala KUA kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam

di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, semoga Bapak berada dalam keadaan sehat *wal'afiyah* dan sukses selalu dalam aktivitas sehari-hari, *amin*.

Kami sampaikan kepada Bapak bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di bawah ini:

Nama : Willa Desri Yenti  
NIM : 1806002011002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Fakultas Agama Islam (FAI)  
Alamat : Padang  
Waktu Penelitian : Desember 2022 - Februari 2023

Akan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam, dengan judul: "Dampak Negatif Pernikahan Dini di Nagari Bawan Ampek Nagari kabupaten Agam".

Ciethi sebab itu kami mohon izin dan kesediaan Bapak untuk dapat membantu mahasiswa dimaksud.

Demikianlah kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wabillahitaufiq wal hidayah  
Wassalamu'alaikum wr.wb*

Dekan,  
  
Dr. Firdaus, M.H.I.  
NIDN: 1027026802

Terselamat,  
Aang Fakultas

## 8. Surat izin penelitian dari fakultas





### **BIODATA PENULIS**

Nama: Willa Desri Yenti

NIM: 1806002011002

TTL: Kampung Tengah, 10 Mei 1999

Alamat: Caniago, kasang kecamatan Batang

Anai Padang Pariaman

No.HP: 081264845815

E-mail: [willafatimah99@gmail.com](mailto:willafatimah99@gmail.com)

### **Orang Tua**

Ayah: Desrial(Alm)

Ibu: Yenti Marlinda

Alamat : : Caniago, kasang kecamatan Batang Anai Padang Pariaman

### **Riwayat Pendidikan**

1. TK : 2006
2. SDN 07 Koto Alam : 2006-2012
3. MTs.Muhammadiyah:2012-2015
4. Mas Al-Falah: 2015-2018
5. UMSB :2018-2023
6. Rumah Quran Mulia Bogor : 2021

### **Motto:**

“jadilah diri sendiri yang berjiwa sosial, peduli terhadap orang lain dan selalu haus untuk mencari ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat”